

INTEGRASI MASLAHAH MURSALAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR BUAH KM. 4 PERAWANG

M. Sulaiman Ridwan

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Indonesia

Email: sulaiman@diniyah.ac.id

Widya Khaidir

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Indonesia

Email: widya@diniyah.ac.id

Abstract

*The concept of *maslahah mursalah* is an important foundation in the practice of Islamic business, emphasizing the common good. This understanding serves as a basis for Islamic business practitioners to conduct their business activities not only with a focus on personal profit but also by considering social welfare. This research aims to explore the application of the concept of *maslahah mursalah* in Islamic business ethics at the Buah Serumpun Market KM 4 Perawang. The research method used is a qualitative approach, with in-depth interview techniques and participatory observation of 20 traders in the market. The research results show that traders apply the principles of fairness in pricing, transparency in transactions, and a high level of social responsibility. As many as 85% of traders maintain fair prices, while 80% transparently provide information about the quality of goods. Traders also participate in maintaining the cleanliness of the market as a form of social responsibility. This research concludes that the application of *maslahah mursalah* in business ethics not only plays a role in building consumer trust but also strengthens social and economic relationships in traditional markets. Thus, *maslahah mursalah* can serve as an important foundation in addressing modern challenges in traditional markets, such as economic disparities and unfair business practices. This research recommends the need for policies that encourage the application of the principle of *maslahah* to support a more inclusive and sustainable traditional market.*

Keywords: *maslahah mursalah; business ethics; traditional markets; social responsibility*

Abstrak

Konsep *maslahah mursalah* merupakan pondasi penting dalam praktik bisnis syariah yang menekankan pada kemaslahatan umum, dan pemahaman ini menjadi dasar bagi pelaku usaha bisnis syariah untuk menjalankan aktivitas bisnisnya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep *maslahah mursalah* dalam etika bisnis islam di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 20 pedagang di pasar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang menerapkan prinsip keadilan dalam penentuan harga, transparansi dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Sebanyak 85% pedagang menjaga harga tetap adil, sementara 80% lainnya secara transparan memberikan informasi mengenai kualitas barang. Pedagang juga berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *maslahah mursalah* dalam etika bisnis

tidak hanya berperan dalam menciptakan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi di pasar tradisional. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat menjadi landasan penting dalam mengatasi tantangan modern di pasar tradisional, seperti ketimpangan ekonomi dan praktik bisnis yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang mendorong penerapan prinsip *masalah* untuk mendukung pasar tradisional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *masalah mursalah; etika bisnis; pasar tradisional; tanggung jawab sosial*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang holistik mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan individu dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, Islam menawarkan panduan yang komprehensif mengenai perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam menekankan pada keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini terkandung dalam syariah yang memberikan kerangka etika dalam menjalankan bisnis, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat (Kamali, 2021).

Salah satu prinsip penting yang mendasari praktik bisnis yang etis dalam Islam adalah konsep *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah konsep yang berkaitan dengan kemaslahatan atau manfaat yang luas bagi masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks Al-Quran dan hadits). Ini berarti bahwa penerapannya memerlukan ijtihad atau pemikiran independen ulama untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan membawa manfaat umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Auda, 2022). Dalam konteks bisnis, *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan untuk mengatur kegiatan ekonomi yang adil dan bermanfaat, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam klasik.

Prinsip penerapan konsep *masalah mursalah* dapat ditelisik dari nash Al Quran ayat 185 surah *al Baqarah*, yaitu;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya; *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah SWT tidak ingin membuat kesulitan bagi umat-Nya, tetapi bertujuan untuk memberikan kebaikan dan kebersihan, yang sejalan dengan tujuan dari syariat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Terjemahan ini mencerminkan prinsip kemudahan dan pengangkatan kesulitan, yang menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam berdasarkan prinsip *masalah mursalah*.

Dalam konteks bisnis, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar untuk mengatur kegiatan ekonomi yang adil dan bermanfaat. Bisnis yang berorientasi pada prinsip *masalah* akan mengedepankan keadilan dalam distribusi keuntungan, serta menghindari segala bentuk penindasan atau ketidakadilan dalam transaksi. Idealnya seorang pedagang yang akan menerapkan prinsip *masalah* akan selalu memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada konsumen adalah harga yang wajar dan tidak memberatkan, sekaligus memperhatikan kebutuhan para pedagang kecil untuk tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Selain itu, penerapan *masalah mursalah* juga dapat membantu meminimalisir konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidakadilan ekonomi, serta menciptakan harmoni

antara pelaku bisnis dan masyarakat sekitarnya (Wati et al., 2019).

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *masalah* mursalah di dunia bisnis modern adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tujuan komersial dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia yang didominasi oleh kapitalisme, banyak pelaku bisnis yang fokus pada maksimalisasi keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dari aktivitas mereka (Fahlefi, 2015). Namun, dengan pendekatan yang didasarkan pada *masalah*, setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan masa depan. Dalam hal ini, bisnis tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan *masalah* mursalah dalam etika bisnis dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan (Aziz & Fadhila, 2022).

Di pasar tradisional, seperti Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang, prinsip *masalah* mursalah menjadi relevan karena interaksi bisnis di tempat tersebut melibatkan berbagai lapisan masyarakat dengan beragam kepentingan. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar ini tidak hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Integrasi *masalah* mursalah dalam praktik bisnis di pasar ini berpotensi mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap para pelaku bisnis dan sistem pasar secara umum.

Transparansi dalam kegiatan bisnis juga menjadi landasan utama yang harus diterapkan. Transparansi tidak hanya sebatas pada proses transaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi juga mencakup interaksi antara pedagang dengan pemasok, pekerja, dan pemerintah setempat. Sebagai contoh, para pedagang di Pasar Buah Serumpun diharapkan untuk mematuhi peraturan setempat terkait pajak dan perizinan, serta memberikan upah yang adil kepada pekerja yang mereka pekerjakan. Transparansi ini penting dalam memastikan bahwa seluruh rantai nilai dalam kegiatan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab (Hassan & Nabillah, 2022).

Dengan mengikuti prinsip *masalah* mursalah, para pelaku bisnis di pasar tradisional ini diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Sebagai agen perubahan, para pedagang dapat berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal dengan cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Rahman & Beik, 2023). Salah satu bentuk kontribusi yang dapat mereka lakukan adalah dengan mendukung produk-produk lokal yang diproduksi oleh komunitas setempat, serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka (Yustina et al., 2022). Misalnya, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan atau pengurangan limbah plastik dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip *masalah* mursalah.

Interaksi sosial antara pedagang dan pelanggan juga harus didasarkan pada sikap saling menghormati dan empati.

Prinsip *masalah* mengajarkan bahwa setiap tindakan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak kasus, pasar tradisional juga menjadi tempat interaksi sosial yang penting bagi masyarakat, sehingga pedagang berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan solidaritas komunitas (Nur Efendi et al., 2023). Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan *masalah*, para pedagang dapat menciptakan suasana pasar yang harmonis, di mana kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen tumbuh dan terjaga dengan baik.

Secara historis, etika bisnis Islam telah menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab di berbagai belahan dunia Muslim. Para pemikir Islam, seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah, telah membahas pentingnya keadilan dan kemaslahatan umum dalam kegiatan ekonomi. Dalam karya-karya mereka, ditegaskan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa manfaat bagi masyarakat luas dan tidak merugikan orang lain (Nurfamiyati & Riani, 2022). Konsep ini relevan dalam konteks modern di mana globalisasi dan perkembangan ekonomi sering kali memunculkan tantangan baru terkait etika bisnis, seperti eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, dan ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan.

Lebih lanjut, kedua tokoh ini bersepakat bahwa keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah bagian integral dari konsep *masalah* mursalah. Bisnis yang baik, menurut mereka, adalah bisnis yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Srihiang et al., 2022). Hal ini sangat relevan dalam

konteks bisnis modern, di mana globalisasi dan perkembangan teknologi telah mempercepat proses ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan terkait eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, dan ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep *masalah* mursalah dapat diterapkan dalam praktik etika bisnis di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Fokus pada pasar tradisional ini bukan hanya untuk mengkaji bagaimana etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam konteks lokal, tetapi juga untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip *masalah* dapat mempengaruhi perilaku bisnis dan kesejahteraan sosial di tingkat mikroekonomi. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan menganalisis persepsi pedagang dan pembeli terhadap etika bisnis Islam, serta dampak kebijakan bisnis yang berbasis *masalah* mursalah terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi pasar tersebut.

Konsep *masalah* mursalah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi telah menjadi perhatian berbagai ahli fiqh dan pakar ekonomi Islam modern. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa *masalah* mursalah memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan maqasid al-shariah, atau tujuan-tujuan syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Para ulama kontemporer, seperti Jasser Auda, menekankan bahwa *masalah* mursalah berperan sebagai mekanisme adaptif untuk menanggapi masalah-masalah baru yang tidak diatur dalam nash, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis modern (Yusram et al., 2022). Dalam hal ini, *masalah* mursalah tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk menjaga

keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Lebih jauh, studi-studi terkait pasar tradisional dalam konteks Islam juga telah menunjukkan bahwa *masalah* mursalah dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Abdullah Saeed dalam *Islamic Thought: An Introduction* menguraikan bahwa pasar tradisional memiliki nilai-nilai unik yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal melalui prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, kesejahteraan sosial, dan transparansi. Saeed menunjukkan bahwa penerapan *masalah* mursalah di pasar tradisional dapat membantu dalam menciptakan pasar yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi para pedagang kecil yang sering kali menjadi korban dari ketidakstabilan ekonomi global.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pendidikan dan pemahaman etika bisnis Islam dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal untuk mendukung penerapan konsep *masalah* mursalah. Dengan memberikan pelatihan kepada pedagang tentang nilai-nilai syariah dan praktik bisnis yang adil, mereka akan lebih mampu menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian oleh Jasser Auda menunjukkan bahwa pendekatan edukatif ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial di kalangan pengusaha kecil, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang lebih beretika dan berkelanjutan (Khozin & Moh Nurhakim, 2024). Selain itu, dengan melibatkan komunitas dalam diskusi mengenai prinsip-prinsip *masalah*, pasar tradisional seperti Pasar Buah Serumpun dapat menjadi model bagi perkembangan ekonomi inklusif yang memperhatikan kesejahteraan semua pihak, termasuk

konsumen dan pekerja, serta menjaga integritas ekosistem lokal.

Lebih lanjut, karya Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* menekankan bahwa *masalah* mursalah memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam penentuan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap situasi dan kondisi lokal, seperti harga bahan pokok di pasar tradisional (Kamali, 2021). Dalam konteks ini, penting juga untuk mengkaji bagaimana peran teknologi dapat memperkuat penerapan prinsip *masalah* mursalah dalam etika bisnis di pasar tradisional. Penggunaan platform digital dan aplikasi mobile memungkinkan pedagang untuk lebih transparan dalam praktik jual beli mereka, memberikan informasi yang jelas mengenai produk serta harga, sekaligus memudahkan konsumen dalam membuat keputusan yang informatif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan antara pedagang dan pelanggan, yang merupakan aspek krusial dari *masalah*. Selain itu, integrasi teknologi bisa mendorong kolaborasi antar pedagang kecil, menciptakan jaringan yang saling mendukung dan berbagi sumber daya, sehingga meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Saeed bahwa keberlanjutan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah yang diterapkan secara praktis dalam interaksi sosial dan bisnis sehari-hari (A Hasis & Rismanto, 2023). Fleksibilitas ini sangat penting dalam menciptakan keadilan bagi konsumen dan pedagang di pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang, di mana kebutuhan masyarakat setempat harus diakomodasi secara adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali penerapan prinsip masalah mursalah dalam etika bisnis Islam di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menyelidiki fenomena sosial dan ekonomi dengan mendalam, terutama dalam memahami perilaku pedagang dan persepsi konsumen di pasar tradisional. Dengan fokus pada studi kasus, Pasar Buah Serumpun dipilih sebagai objek penelitian, mengingat karakteristiknya sebagai pusat ekonomi lokal yang merepresentasikan interaksi bisnis yang unik dan kompleks di lingkungan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedagang di Pasar Buah Serumpun untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai etika bisnis Islam dan penerapan prinsip masalah mursalah. Melalui wawancara langsung dengan informan kunci, peneliti dapat menggali pengalaman dan perspektif para pedagang, termasuk yang telah beroperasi lama dan pengurus pasar. Di samping itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara pedagang dan konsumen, serta praktik etis yang dijalankan di pasar. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data terkait peraturan pasar, kebijakan pemerintah setempat, dan statistik aktivitas ekonomi di pasar tersebut.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan masalah mursalah dalam etika bisnis. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data dari wawancara dan observasi, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema

seperti keadilan harga, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui analisis ini, peneliti dapat menemukan pola-pola konsisten dalam perilaku pedagang dan konsumen, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip masalah mursalah diterapkan dalam konteks bisnis di pasar tersebut.


Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi, menggabungkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber saling mendukung dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan masalah mursalah di Pasar Buah Serumpun. Namun, penelitian ini memiliki batasan, terutama dalam hal cakupan geografis yang terbatas pada satu pasar tradisional. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke pasar-pasar tradisional lain yang memiliki karakteristik berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan wawasan yang berharga mengenai penerapan prinsip masalah mursalah dalam konteks bisnis lokal di pasar tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan berbagai bentuk penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam aktifitas bisnis di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 20 pedagang, observasi lapangan, dan analisis dokumen, hasil penelitian dapat dibagi menjadi beberapa temuan utama sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penentuan Harga

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 20 pedagang menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dalam penentuan harga.



Gambar A.1. Penerapan Keadilan dalam Penentuan Harga
Sumber: Hasil wawancara kepada pedagang di Pasar Buah Serumpun

Dari total responden, sebanyak 85% atau 17 pedagang menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk memastikan bahwa harga yang mereka tetapkan adalah adil dan transparan. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya keadilan dalam bertransaksi, tidak hanya untuk kepentingan bisnis mereka sendiri, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Komitmen ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk etika bisnis, reputasi di pasar, serta dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang tersebut berusaha keras untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah temuan mendalam yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan, khususnya pemilik perusahaan pakaian. Salah satu informan yang memberikan wawasan berharga adalah Ibu Fatimah, pemilik toko Sahina Boutiq. Dalam penjelasannya, beliau menekankan pentingnya etika bisnis dalam konteks Islam. *"Menurut saya, etika bisnis Islam mencakup pemahaman yang mendalam mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam menjalankan usaha,"*

ungkapnya. Ibu Fatimah melanjutkan, *"Saya merasa alhamdulillah sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Misalnya, ketika saya melayani pelanggan, saya berusaha untuk selalu bersikap ramah dan penuh perhatian. Saya tidak ingin memaksakan orang untuk membeli produk saya, melainkan ingin menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memberikan nilai lebih bagi mereka."* Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, yang pada gilirannya dapat mendorong loyalitas pelanggan dan keberlanjutan bisnis.

Pernyataan Ibu Fatimah ini mungkin terlihat positif, namun ada argumen yang menyatakan bahwa fokus pada prinsip-prinsip etika dalam bisnis dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan. Dalam banyak kasus, praktik bisnis yang terlalu menekankan integritas dan tanggung jawab sosial dapat kehilangan peluang untuk memaksimalkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha itu sendiri. Selain itu, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik bisnis sehari-hari bisa jadi tidak relevan bagi semua jenis bisnis dan dapat menciptakan ketidakpuasan di antara karyawan yang memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda (Tjahjadi et al., 2023). Dalam dunia bisnis yang kompetitif, terkadang keputusan yang sulit harus diambil demi kelangsungan bisnis, dan ini bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diusung.

Lebih jauh lagi, konsep keadilan ini diperkuat oleh pemikiran Auda yang menyoroti bahwa dalam konteks maqasid al-shariah, perlindungan harta merupakan salah satu tujuan utama syariah (Auda, 2022). Pedagang yang menjaga harga tetap wajar bahkan saat terjadi inflasi


menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip ini, di mana mereka menolak untuk memanfaatkan situasi pasar demi keuntungan pribadi yang berlebihan. Hal ini berbeda dengan praktik bisnis di pasar modern, di mana sering kali terjadi eksploitasi saat harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat akibat situasi ekonomi global.

Penelitian terbaru oleh Ab Rahman juga menegaskan bahwa penerapan keadilan dalam bisnis Islam seharusnya tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif. Artinya, harga yang wajar harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat lokal, yang dalam konteks Pasar Buah Serumpun mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah (Rahman, 2023). Ini menunjukkan bahwa para pedagang di pasar tradisional tersebut, dengan menerapkan prinsip keadilan, telah memperlihatkan bagaimana *masalah mursalah* dapat berfungsi sebagai panduan praktis untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro, di mana kesejahteraan konsumen diutamakan di atas keuntungan jangka pendek.

Transparansi dalam Transaksi Bisnis

Penelitian menemukan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Buah Serumpun menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam transaksi bisnis mereka. Pedagang tidak segan dan sangat terbuka dalam memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dijual kepada konsumen. Mereka menjelaskan asal produk, cara produksi, serta harga yang ditetapkan, sehingga konsumen merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam berbelanja.

Transparansi dalam Transaksi Bisnis



Gambar A.2 Transparansi dalam Transaksi Bisnis

Sumber: Hasil wawancara pedagang di Pasar Buah Serumpun

Sebanyak 80% dari pedagang yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka secara terbuka memberikan informasi kepada konsumen mengenai kualitas barang dagangan, terutama ketika barang tersebut mengalami penurunan kualitas. Maka selanjutnya di sini diperkuat hasil wawancaranya oleh Ibu Jumiaty selaku pemilik toko Madina Cloting: “Kalau menurut saya untuk arti etika bisnis itu ya adalah sedikit-sedikit pahamnya ya dek, yang jelasnya kalau saya berjualan ya jujur apa adanya dan disaat waktunya ibadah ya saya menyempatkan diri buat menunaikan ibadah terlebih dahulu”.

Menjadi jujur dalam bisnis akan membawa keberuntungan dan membantu mendapatkan kepercayaan pelanggan lebih banyak. Pandangan Ibu Jumiaty cocok dengan gagasan etika bisnis yang mendorong kejujuran dan tanggung jawab sosial. Selain itu, perlunya menjaga hubungan positif dengan pelanggan, karena kepercayaan yang dikembangkan dapat mengarah pada loyalitas yang langgeng. Selain itu, dia menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dengan pelanggan sangat penting, sehingga mereka merasa dihargai dan diperhatikan (M Rafiki & Sirajuddin, 2022). Dalam pendekatan khusus yang telah diadopsi dan diterapkan ini, tidak hanya

menyediakan beragam produk berkualitas tinggi yang memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam penciptaan komunitas yang mendukung media koneksi, dan dorongan timbal balik di antara individu.

Tanggung Jawab Sosial Pedagang

Temuan lain yang signifikan dari grafik berikut ini adalah bahwa para pedagang di Pasar Buah Serumpun memiliki tingkat kesadaran sosial yang tinggi. Tanggung jawab sosial pedagang menjadi modal terbaik dalam menjalankan keberlanjutan bisnis mereka.



Gambar A.3 Tanggung Jawab Sosial Pedagang

Sumber: Hasil wawancara Pedagang di pasar Buah Serumpun

Sebanyak 70% pedagang secara aktif ikut berpartisipasi dalam hal kebersihan dan kenyamanan kondisi selama transaksi ataupun kondisi di dalam pasar. Hal ini disampaikan oleh ibu Herma Wati selaku pemilik toko Treendy Casual: *“kalau menurut saya untuk pedagang disini ya paham lah apa itu etika bisnis Islam, kalau misalnya ada yang kurang mengerti ya itu pribadi masing-masing, tapi yang saya tahu untuk berjualan selalu amanah dan menjaga kebersihan tempat, karna untuk mencari rizky yang halal mereka pasti tahu sendiri lah yang mana baik dan yang mana buruknya”*

Penelitian menunjukkan bahwa ketika pedagang bekerja sama dalam inisiatif bersama, seperti program kebersihan atau promosi produk lokal, mereka dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pasar tersebut. Misalnya, beberapa pedagang di Pasar Buah Serumpun telah memulai proyek pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif dari konsumen, yang tidak hanya meningkatkan lingkungan fisik pasar tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Selain itu, melalui kerjasama ini, pedagang dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih kuat, memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan informasi yang bermanfaat, sehingga meningkatkan daya saing mereka secara kolektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.¹ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai sosial ke dalam strategi bisnis tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu pedagang, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi pasar tradisional secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Rahman menyoroti bahwa tanggung jawab sosial pedagang di pasar tradisional sering kali didasarkan pada ikatan sosial yang kuat antara pedagang dan konsumen, yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Dalam pasar tradisional seperti Pasar Buah Serumpun, hubungan antara pedagang dan konsumen bukan hanya hubungan transaksional, tetapi juga hubungan sosial yang erat, di mana pedagang merasa berkewajiban untuk membantu konsumen yang membutuhkan (Rahman, 2022). Hal ini berbeda dengan pasar modern di mana interaksi antara penjual dan pembeli lebih bersifat impersonal.

¹ Peduli Kebersihan Lingkungan Pada Peringatan Hari Juang T.N.I.A.D. Ke-78, “Koramil 04/Perawang Kompak Bersama Polsek & Upika Bersihkan Selokan

Hingga Sampah di Pasar Buah Serumpun,” 2023., <https://catatanriau.com/mobile/detailberita/16928/>.

Dalam kerangka pemikiran *masalah mursalah*, perilaku amanah yang ditunjukkan oleh para pedagang tidak hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan kemaslahatan umum. Konsep ini mengedepankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh secara individu dan dampak positif yang diberikan terhadap kesejahteraan sosial. Pasar tradisional bukan hanya sekadar tempat transaksi jual-beli, tetapi juga arena di mana hubungan sosial terjalin, budaya lokal dipertahankan, dan identitas komunitas dibangun. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, pedagang tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tetapi juga berkontribusi pada penguatan struktur sosial yang lebih luas. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana keuntungan bisnis dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan *masalah mursalah* dalam praktik bisnis pedagang sangatlah penting untuk menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat (Prastyo, 2020). Dengan demikian, penerapan tanggung jawab sosial oleh para pedagang di Pasar Buah Serumpun tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada konsumen yang kurang mampu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial di masyarakat.

Pola Distribusi Keadilan dalam Pasar

Penelitian juga menemukan bahwa pola distribusi kekayaan di Pasar Buah Serumpun cenderung lebih merata dibandingkan dengan pasar-pasar modern, di mana praktik monopoli lebih umum terjadi.



Gambar A.4 Pola Distribusi Keadilan dalam Pasar

Sumber: Hasil wawancara Pedagang dan Pengurus Pasar Buah Serumpun

Berdasarkan wawancara dengan pengurus pasar, terdapat mekanisme informal di antara pedagang untuk menjaga agar tidak ada yang mendominasi pasar. Aspek dominansi dalam praktik bisnis dapat muncul melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Salah satu contohnya adalah tindakan para rentenir yang secara sistematis mencari pedagang atau individu yang berada dalam posisi rentan. Dalam proses ini, mereka sering kali mengeksploitasi kelemahan finansial atau situasi sulit yang dihadapi oleh pedagang, sehingga mengakibatkan terjebaknya individu tersebut dalam siklus utang yang mengikat. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan finansial, tetapi juga terjerumus ke dalam bentuk perbudakan modern yang terkait dengan praktik corporate yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia (Rahman, 2021). Situasi ini sangat relevan dengan visi dan misi yang diusung oleh pasar Buah Serumpun KM.4 Perawang. Salah satu tujuan utama dari pendirian pasar ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para pedagang. Dengan menyediakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, pasar ini berupaya melindungi pedagang dari jeratan rentenir yang dapat

merusak kesejahteraan mereka. Dengan demikian, pasar Buah Serumpun tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai wadah yang memberdayakan pedagang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional seperti Pasar Buah Serumpun mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan, yang sesuai dengan nilai-nilai *masalah* mursalah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Pola distribusi yang lebih adil ini membantu mencegah ketimpangan yang sering kali menjadi masalah dalam sistem pasar yang lebih modern dan kapitalistik. Hal ini sesuai dengan pandangan Ismail yang menyatakan bahwa stabilitas harga dalam pasar tradisional berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga aksesibilitas ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Tanggung jawab sosial pedagang di Pasar Buah Serumpun merupakan interpretasi dari keadilan distributif dan maqasid al-shariah, di mana mereka tidak hanya mengejar keuntungan individu tetapi juga fokus pada distribusi kekayaan yang merata. Mereka menghindari persaingan harga yang merugikan pedagang kecil dan menjaga keseimbangan distribusi barang. Prinsip *masalah* mursalah menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh komunitas, dan menjaga distribusi kekayaan yang adil adalah cara untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Selain itu, mekanisme distribusi kekayaan yang adil ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Buah Serumpun memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kekuatan ekonomi antara pedagang besar dan kecil. Menurut Haris, pasar tradisional lebih cenderung menciptakan inklusivitas ekonomi karena interaksi yang terjadi di dalamnya tidak hanya bersifat komersial,

tetapi juga sosial, di mana para pedagang bekerja sama untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan (Haris, 2023). Hal ini sangat berbeda dengan pasar modern, yang sering kali didominasi oleh perusahaan besar yang berusaha memonopoli pasar melalui kontrol harga dan distribusi yang lebih agresif.

Dalam kesimpulannya, distribusi kekayaan yang lebih adil di Pasar Buah Serumpun bukan hanya mencerminkan keinginan pedagang untuk mempertahankan stabilitas harga, tetapi juga merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi mereka. Penekanan pada keadilan dan keseimbangan ini menciptakan ekosistem pasar yang lebih inklusif dan membantu mendorong kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mendukung pandangan bahwa pasar tradisional dapat menjadi model bagi sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *masalah* mursalah telah diintegrasikan ke dalam praktik bisnis di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Para pedagang, meskipun bergerak dalam skala kecil, menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas mereka. Hal ini memberikan contoh nyata bagaimana pasar tradisional dapat menjadi arena untuk penerapan etika bisnis Islam yang mengedepankan kesejahteraan sosial.

Keadilan dalam Penentuan Harga sebagai Implementasi Masalah Mursalah

Penerapan prinsip keadilan dalam dunia perdagangan diungkapkan dengan sangat mendalam oleh Ibu Fatimah, pemilik toko Sahina Boutiq. Dalam penjelasannya, beliau menekankan betapa krusialnya etika bisnis dalam perspektif Islam, yang tidak hanya sekadar norma

tetapi juga sebagai panduan hidup dalam berinteraksi dengan pelanggan dan masyarakat. Ibu Fatimah menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang etika bisnis Islam dalam pengelolaan bisnis. Dia percaya bahwa pemahaman ini harus lebih dari sekadar sebuah teori, seharusnya diintegrasikan ke dalam semua aspek usaha bisnisnya. Selain itu, dia merasa bahwa saat ini sudah ada kesadaran yang baik mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan Ibu Fatimah bahwa setiap transaksi tidak hanya sekadar pertukaran barang dan uang, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan demikian, beliau tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari bisnis yang dijalankannya, menjadikan Sahina Boutiq sebagai contoh nyata penerapan etika bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh pedagang mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kemaslahatan umum, yang menjadi esensi dari *maslahah mursalah*. Sebagai salah satu tujuan *maqasid al-shariah*, perlindungan terhadap harta menuntut agar setiap individu memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan pokok, sehingga keseimbangan ekonomi dapat tercapai di tengah masyarakat (Awan, 2023). Dengan pendekatan ini, Sahina Boutiq berupaya memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan program pengembangan keterampilan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat jejaring sosial di sekitarnya.

Dalam konteks *maslahah mursalah*, menjaga keseimbangan harga di pasar tradisional tidak hanya berfungsi untuk mencegah ketimpangan ekonomi, tetapi

juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat. Prinsip keadilan dalam bisnis tidak hanya terkait dengan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dengan bagaimana kegiatan ekonomi berkontribusi pada terciptanya kemakmuran sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pedagang di Pasar Buah Serumpun menunjukkan bahwa mereka mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari.

Transparansi dan Kepercayaan sebagai Pilar Etika Bisnis Islam

Etika bisnis mencakup kejujuran dalam berjualan dan konsistensi dalam memberikan informasi transparan mengenai kualitas barang. Dalam konteks bisnis Islam, transparansi menjadi pilar penting yang memperkuat hubungan antara pedagang dan konsumen. Kejujuran dalam transaksi tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mendukung tercapainya *maslahah*, sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang adil dari setiap transaksi.

Transparansi dan kepercayaan merupakan komponen fundamental dalam pelaksanaan perdagangan sesuai dengan doktrin Islam, sebuah fakta yang terlihat jelas dalam praktik pedagang di Pasar Buah Serumpun KM 4 Perawang. Perilaku ini mencontohkan dedikasi pada prinsip-prinsip amanah (kepercayaan) dan sidq (kejujuran), yang merupakan nilai-nilai penting dalam Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertukaran komersial dilaksanakan dengan transparansi. Transparansi dalam transaksi ekonomi berarti tidak hanya memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan; itu juga melibatkan menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dalam suatu kesepakatan. Dalam konteks ini, transparansi bertindak sebagai dasar yang menumbuhkan

kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi (Al-Khālidī, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Meriem mengungkapkan temuan penting mengenai perbedaan mendasar antara bisnis berbasis Islam di pasar tradisional dan pasar modern, dengan penekanan khusus pada peran transparansi sebagai faktor kunci. Meriem menjelaskan bahwa di pasar tradisional, interaksi antara pedagang dan konsumen berlangsung dalam suasana yang lebih langsung dan personal. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat, di mana pedagang tidak hanya menjual barang, tetapi juga membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati (Alaoui & Ouhna, 2023). Dalam konteks ini, reputasi pribadi pedagang menjadi aset yang sangat berharga. Reputasi tersebut dibentuk melalui praktik kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pedagang di pasar tradisional cenderung lebih terbuka mengenai informasi produk, termasuk kualitas dan harga, yang memungkinkan konsumen untuk merasa lebih yakin dalam pengambilan keputusan mereka.

Hal ini berbeda dengan pasar modern, di mana interaksi seringkali bersifat impersonal dan didominasi oleh transaksi yang lebih mekanis, sehingga mengurangi kesempatan untuk membangun hubungan yang mendalam antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, transparansi dalam transaksi adalah elemen vital yang tidak hanya mempertahankan loyalitas konsumen, tetapi juga memperkuat fondasi etika dalam bisnis berbasis Islam.

Tanggung Jawab Sosial sebagai Implementasi *Maslahah* Mursalah

Pedagang di pasar ini tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga menyadari bahwa keberadaan usaha mereka memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif yang diambilnya

untuk memberikan manfaat bagi komunitas, seperti menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, berkontribusi pada program-program sosial, serta berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Dengan pendekatan ini, para pelaku usaha di pasar tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Inisiatif tanggung jawab sosial yang diambil oleh para pedagang tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan keberlanjutan pasar (Yandi & Zagadladi, n.d).

Sebagai contoh, sejumlah pedagang mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan dengan melaksanakan kegiatan pembersihan, baik di dalam toko maupun di area sekitarnya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan suasana yang bersih dan nyaman bagi pelanggan, tetapi juga untuk menanamkan kesan estetis yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Dengan memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan, para pedagang berharap dapat membangun citra positif serta menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini juga dapat mendorong pelanggan untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas bagi komunitas.

Pola Distribusi Kekayaan yang Lebih Adil

Stabilitas harga dan kesepakatan informal di antara para pedagang untuk memastikan keadilan dalam persaingan merupakan petunjuk dalam pelaksanaan *maslahah* mursalah dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Ini jelas

menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki mekanisme yang jauh lebih selaras dengan kebutuhan sosial dibandingkan dengan pasar modern, yang sering menderita persaingan ketat dan praktik monopoli. Distribusi kekayaan yang lebih adil ini sangat penting untuk menumbuhkan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya untuk memperkuat pasar tradisional harus dijadikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana semua pelaku ekonomi, terutama para pedagang kecil, dapat berpartisipasi secara aktif dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pembekalan wawasan mengenai *maslahah* mursalah, yang merupakan prinsip dalam etika bisnis Islam yang menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini kepada para pedagang di pasar tradisional, mereka akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan pasar modern yang semakin kompetitif dan dinamis. Dengan demikian, peningkatan daya saing pasar tradisional tidak hanya akan menguntungkan para pedagang itu sendiri, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal secara keseluruhan. Pasar tradisional yang kuat akan menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi lokal.

KESIMPULAN

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional Pasar Tuah Serumpun KM.4

Perawang, menggambarkan penggabungan prinsip-prinsip *maslahah mursalah* dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan praktik ekonomi yang adil. Para pedagang yang telah diwawancarai telah menunjukkan bahwa terlibat dalam transaksi yang transparan dan berbasis etika bisnis Islam dan tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga menumbuhkan loyalitas positif berkebelanjutan di antara pelanggan. Selanjutnya, kewajiban sosial yang dilakukan oleh para pedagang ini mencontohkan dedikasi mereka terhadap kemajuan masyarakat setempat, yang sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah*. Meskipun ada tantangan yang terkait dengan menegakkan etika bisnis di pasar tradisional, mendorong kolaborasi dan meningkatkan pendidikan mengenai *maslahah mursalah* dapat memperkuat posisi pedagang kecil dan memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih adil. Akibatnya, perumusan kebijakan yang menganjurkan penguatan pasar tradisional harus diprioritaskan untuk mencapai keseimbangan berkelanjutan dalam konteks sosial dan ekonomi.

REFERENSI

- Ab Rahman, A. "The Concept of Fair Pricing in Islamic Business: Balancing Economic Justice and Market Realities." *Journal of Islamic*, 2023. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2021-0305>.
- Alaoui, M M, and L Ouhna. "Exploring Customer Loyalty in Islamic Traditional Markets: Insights from Relationship Marketing and Experiential Marketing Theories." In *Al Serhan (Eds.), Contemporary*

- Business Research in the Islamic World*, edited by J Fraedrich, M Pirtskalava, T Khoshtaria, H Terzi, M Bayirli, and B., GIMAC 2023(pp:141–64. Springer, n.d. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5400-7_9.
- Al-Khālidī, F K H. “From Taghrīr to Trust: A Comparative Study of Misrepresentation Challenges in Online Sales Contracts Within Islamic Law and the Jordanian Legal Framework.” In Al Serhan (Eds.), *Contemporary Business Research in the Islamic World*, edited by J Fraedrich, M Pirtskalava, T Khoshtaria, H Terzi, M Bayirli, and B. Springer, n.d. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5400-7_17.
- Auda, Jasser. “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” London: IIIT, 2022.
- Awan, Z. “Balancing Personal Profit and Public Welfare: The Role of Masalah Mursalah in Islamic Business Ethics.” *Journal of Islamic Accounting and Business*, n.d. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0247>.
- Efendi, Mohamad Nur, Kusnul Ciptanila Yuni K, Luhur Prasetyo, and Mukhtar Adinugroho. “Social Capital Of Traditional Market Traders Behind Modern Retail Expansion And Its Relevance To Islamic Culture.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (May 31, 2023): 119–40. <https://doi.org/10.21274/an.v10i1.7486>.
- Fauziah, Alfira Eka, Titin Suprihatin, and Nanik Eprianti. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Tabungan Paket Lebaran Sembako.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (January 15, 2022). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.241>.
- Haris, M. “Economic Inclusivity in Traditional Markets: A Comparative Analysis with Modern Retail Systems.” *Journal of Economic and Business*, n.d. <https://doi.org/10.1007/s12399-023-07865-w>.
- Hasis, A, and R Rismanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Bringkoning desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.” *Islamic Economics and Finance Journal*. ISICO 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.62005/iseco.v1i2.32>.
- Ke-78, Peduli Kebersihan Lingkungan Pada Peringatan Hari Juang T.N.I.A.D. “Koramil 04/Perawang Kompak Bersama Polsek & Upika Bersihkan Selokan Hingga Sampah di Pasar Buah Serumpun,” n.d. <https://catatanriau.com/mobile/detail-berita/16928/>.
- Mohammad Hashim Kamali. “Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic Texts Society, 2021), 230 - Search.” Cambridge: Cambridge, 2021. [https://www.bing.com/search?pglt=163&q=Mohammad+Hashim+Kamali%2C+Principles+of+Islamic+Jurisprudence+\(Cambridge%3A+Islamic+Texts+Society%2C+2021\)%2C+230&cid=0839e28f109d47dc97b690080e509670&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBgAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDzSAQg4MDUwajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&ucpdpc=UCPD&PC=CNNDDB](https://www.bing.com/search?pglt=163&q=Mohammad+Hashim+Kamali%2C+Principles+of+Islamic+Jurisprudence+(Cambridge%3A+Islamic+Texts+Society%2C+2021)%2C+230&cid=0839e28f109d47dc97b690080e509670&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBgAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDzSAQg4MDUwajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&ucpdpc=UCPD&PC=CNNDDB).
- Muhammad Yusram, Iskandar Iskandar, Azwar Azwar, and Muhammad Najib. “Kaidah Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan

- Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 1, 2022): 1–17. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.
- Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, Tim. “Alquran Dan Terjemahan.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019.
- Prastyo, A C. “Application of Masalah Mursalah in A Mediation Process Between Disputant Parties,” 2020. <https://doi.org/10.23917/JISEL.V3i1.9756>.
- Rafki, M, I Parakkasi, and S Sirajuddin. “Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*,” n.d. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>.
- Rahman, A. “Social Responsibility in Traditional Markets: A Study on the Role of Traders in Strengthening Social Bonds with Consumers.” *Journal of Islamic Business*, 2022.
- Rahman, N.H.Ab. “Riba and Its Consequences on the Economic Wellbeing of Society: A.” *Critical Review from Islamic Perspective. Journal of Islamic Accounting and Business*, no. ,12(2) (n.d.): 192–208.
- Rahmayanti, M, K Khozin, and Moh Nurhakim. “Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*,” 2024. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.260-264>.
- Srihiang, Dinita, Nurfamiyati, and Westi Riani. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Regol Kota Bandung.” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (January 23, 2022). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.2264>.
- Tjahjadi, Bambang, Noorlailie Soewarno, Tsanya El Karima, and Annisa Ayu Putri Sutarsa. “Business Strategy, Spiritual Capital and Environmental Sustainability Performance: Mediating Role of Environmental Management Process.” *Business Process Management Journal* 29, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2021-0718>.
- Yandi, A, I Mukhlis, and A N Zagladi. “Penerapan Konsep Green Marketing dalam Menghasilkan Produk yang Ramah Lingkungan: Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan Bagi Peneliti. *Jurnal Manajemen Dan Sains*,8(2,” n.d. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2>.
- Yohan Sah, Eva Fauziah, and Panji Adam Agus Putra. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 5, 2021): 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.101>.